

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang:

- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

PROPERAT

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Perhubungan;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang perhubungan ;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Lalulintas, terdiri dari;
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Operasional.
 - d. Bidang Angkutan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - 2) Seksi Terminal dan Perpakiran.
 - e. Bidang Teknik dan Sarana-Prasarana, terdiri dari;
 - 1) Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;

- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perhubungan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

Bidang Lalulintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang manajemen, rekayasa, bimbingan, pengawasan dan pengendalian operasional lalulintas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Lalulintas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lalulintas;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Lalulintas;
- c. Penyelenggaraan pengaturan lalulintas;
- d. Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat perlengkapan lalulintas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan keselamatan, pengawasan dan pengendalian operasional lalulintas;
- f. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang lalulintas.

Pasal 13

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pengaturan lalulintas, penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat perlengkapan lalulintas.
- (2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pembinaan keselamatan, pengawasan dan pengendalian operasional lalulintas serta upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalulintas.

Pasal 14

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan orang dan barang, terminal serta perparkiran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;

- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang angkutan;
- c. Penyelenggaraan penyusunan pola angkutan, pengaturan jalur dan jaringan lalulintas;
- d. Penyelenggaraan penyusunan sistem kebutuhan dan penyelenggaraan angkutan barang/orang;
- e. Penyelenggaraan bimbingan, pengelolaan dan pengawasan perijinan angkutan barang dan orang;
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian perusahaan angkutan;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan terminal, halte, tempat parkir dan jembatan penyeberangan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang angkutan.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan penyusunan pola angkutan, pengaturan jalur dan jaringan lalulintas, penyusunan sistem kebutuhan dan penyelenggaraan angkutan barang/orang, penyelenggaraan bimbingan, pengelolaan dan pengawasan perijinan angkutan barang dan orang serta bimbingan dan pengendalian perusahaan angkutan.
- (2) Seksi Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan terminal, halte, tempat parkir dan jembatan penyeberangan;

Pasal 17

Bidang Teknik dan Sarana-Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang teknik pengujian kendaraan bermotor dan sarana-prasarana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Teknik dan Sarana-Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang teknik dan Sarana Prasarana;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang teknik dan Sarana-Prasarana;
- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. Penyelenggaraan inventarisasi dan registrasi kendaraan bermotor;
- e. Penyelenggaraan bimbingan teknis usaha perbengkelan, derek dan tempat servis kendaraan bermotor:
- f. Penyelenggaraan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan perijinan usaha perbengkelan, derek dan tempat servis kendaraan bermotor;
- g. Penyelenggaraan penyiapan lokasi dan pengembangan sarana prasarana teknik pengujian kendaraan bermotor
- h. Penyelenggaraan bimbingan dan pengelolaan perijinan usaha sekolah mengemudi dan montir;
- i. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang teknik dan sarana prasarana.

Pasal 19

- (1) Seksi Teknik Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penyelenggaraan pengujian berkala, inventarisasi dan registrasi kendaraan bermotor serta bimbingan teknis, pengelolaan dan pengawasan perijinan usaha perbengkelan, derek dan tempat servis kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, penyelenggaraan penyiapan lokasi dan pengembangan sarana prasarana teknik pengujian kendaraan bermotor serta bimbingan dan pengelolaan perijinan usaha sekolah mengemudi dan montir.

Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perhubungan sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TERMINAL

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengaturan dan pengawasan kegiatan, pengelolaan kebersihan dan keamanan serta pemungutan retribusi terminal.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengaturan dan pengawasan kegiatan, pengelolaan kebersihan dan keamanan serta pemungutan retribusi terminal.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pengawasan kegiatan, pengelolaan kebersihan dan keamanan serta pemungutan retribusi terminal;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengaturan dan pengawasan kegiatan, pengelolaan kebersihan dan keamanan serta pemungutan retribusi terminal;
- c. Penyelenggaraan pengaturan dan pengawasan kegiatan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan keamanan;
- e. Penyelenggaraan pemungutan retribusi terminal;
- f. Pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 24

(1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dan 23.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan dan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal dapat dibentuk Urusan-Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 huruf b angka 1, Paragraf Ketiga pasal 12, 13, 14, 15 dan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG TTD. SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG Pelaksana Tugas Ttd. HARTONO Wakil Bupati

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004 NOMOR 41 SERI D NOMOR 13

> > © 2004 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan ini merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Perhubungan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang perhubungan yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Perhubungan.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan ini, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Perhubungan merupakan bawahan

langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Dinas Perhubungan berada langsung di bawah

Bupati.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan dan dalam rangka memberi -kan kemudahan

pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang perhubungan dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya. Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan

dan pelayanan umum bidang perhubungan yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.
Ayat (5) : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 :

Ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2 : Cukup jelas.

Pasal 20 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 27 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pembentukan Urusan-Urusan didasarkan pada

pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal dapat dibentuk maksimal 3 Urusan, yang menyelenggarakan tugas di bidang ketatausahaan dan tugas-tugas teknis lainnya. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pengelolaan Terminal.

Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 30 :

Ayat (1) : Cukup jelas.


Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TERMINAL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 27 TAHUN 2004 TANGGAL : 10 JULI 2004



BUPATI MAGELANG TTD SINGGIH SANYOTO